

## Tindak Pidana Memporniagakan Tumbuhan dan Satwa Liar dalam Perspektif Fikih Jinayah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990

*The Crime of Trafficking in Wild Plants and Animals in the Perspective of Jurisprudence and Law No. 5 of 1990*

Aswanto Muhammad Takwi Hede<sup>a</sup>, Jamaluddin<sup>b</sup>, Adrian<sup>c</sup>

<sup>a</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar; Email: [aswanto@stiba.ac.id](mailto:aswanto@stiba.ac.id)

<sup>b</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar; Email: [jamaluddin@stiba.ac.id](mailto:jamaluddin@stiba.ac.id)

<sup>c</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar; Email: [adryynn@yahoo.com](mailto:adryynn@yahoo.com)

### Article Info

Received: 1 May 2025

Revised: 16 May 2025

Accepted: 16 May 2025

Published: 30 May 2025

### Keywords:

Criminal, Trafficking, Plants, Wildlife, Jinayah

### Kata kunci:

Pidana, Memporniagakan, Tumbuhan, Satwa liar, Jinayah

### Abstract

This research aims to find out how the criminal act of trading wild plants and animals in the perspective of jinayah fiqh and law no. 5 of 1990. This research method is library research. Library research is a data collection technique that involves an in-depth study of books, literature, notes that are relevant to the problem under study, this research approach method is normative juridical and comparative approach. The results of this research are: First, in jinayah fiqh, the type of criminal act of trading wild plants and animals falls into the takzir category, where the punishment is determined by the ruler or government. Meanwhile, according to Law No. 5 of 1990, Article 40 states that the maximum imprisonment of 5 years and a maximum fine of 100,000,000.00 for intentional violations, as well as a maximum imprisonment of 1 year and a maximum fine of Rp. 50,000,000.00 for violations due to negligence. Second, the similarities between the two are both aimed at protecting the preservation of nature and punishing perpetrators who harm the environment who trade in protected plants and wildlife, while the significant differences between the two between jinayah fiqh and the Law include aspects of the legal basis, approach in determining penalties, emphasis on moral values, and the process of applying different laws. The implication of this research is that it is expected to be a consideration for the community.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindak pidana memorniagakan tumbuhan dan satwa liar dalam perspektif fikih jinayah dan uu no. 5 tahun 1990. Metode penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan studi mendalam terhadap buku-buku, literatur, catatan yang relevan dengan masalah yang diteliti, metode pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini adalah: Pertama, dalam fikih jinayah, jenis tindakan pidana memorniagakan tumbuhan dan satwa liar masuk ke dalam kategori takzir, di mana hukumannya ditentukan oleh penguasa atau pemerintah. Sedangkan menurut uu no. 5 tahun 1990 diatur dalam ketentuan pasal 40 menyebutkan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100.000.000,00 untuk pelanggaran yang disengaja, serta pidana kurungan maksimal 1 tahun dan denda maksimal Rp. 50.000.000,00 untuk pelanggaran karena kelalaian. Kedua, persamaan antara keduanya sama-sama bertujuan melindungi kelestarian alam dan menghukum pelaku yang merugikan lingkungan hidup yang memorniagakan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi, adapun perbedaan yang signifikan terhadap keduanya antara fikih jinayah dan UU

yaitu mencakup aspek dasar hukum, pendekatan dalam penetapan hukuman, penekanan pada nilai-nilai moral, dan proses penerapan hukumnya yang berbeda-beda. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat terutama para pencinta satwa liar yang dilindungi. Serta kepada penegak hukum diperlukan upaya lebih optimal dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana memperniagakan tumbuhan dan satwa yang dilindungi.

**How to cite:**

Aswanto Muhammad Takwi Hede, Jamaluddin, Adrian, "Tindak Pidana Memperniagakan Tumbuhan dan Satwa Liar dalam Perspektif Fikih Jinayah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 4, No. 3 (2025): 270-288. doi: 10.36701/qiblah.v4i3.2135.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

## PENDAHULUAN

Sebagai agama universal, Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Allah Swt., tetapi juga mengatur bagaimana manusia berinteraksi dengan sesama makhluk dan alam sekitarnya. Ini termasuk tata cara dalam memperlakukan alam dan binatang. Sebagai khalifah bumi, manusia diminta untuk bertindak bijaksana dalam mengurus sumber daya alam, sebagaimana tercantum dalam Q.S. Al-A'raf/7: 56.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

dan Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.<sup>1</sup>

Rasulullah saw. mengajarkan setiap orang untuk bersikap baik terhadap semua makhluk ciptaan Allah Swt., termasuk binatang. Beliau sendiri menunjukkan sikap kasih sayang dan perlakuan baik terhadap binatang. Rasulullah saw. juga melarang membunuh hewan secara sembarangan. Beliau bersabda dari sahabat yang mulia:

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: نَبَّأْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحَدِّدْ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِخْ ذَيْبِحَتَهُ (رواه مسلم)<sup>2</sup>

Artinya:

Syaddād Ibn Aus ra., beliau berkata: Dua hal yang ku hafal dari Rasulullah saw. Bersabda: "Jika kamu membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik, jika

<sup>1</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya* (Sukabumi: almahira, 2017), h. 157.

<sup>2</sup>Abū al-Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥajjāj Ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 6 (Cet. I; Bairūt: Dār Ṭūq al-Najāh, 2011 M/1433 H), h. 72.

kamu menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik, tajamkan pisaumu dan senangkanlah hewan sembelihanmu” (H.R. Muslim).

Menyayangi binatang adalah sifat terpuji dan bagian dari akhlak seorang muslim. Ajaran Islam mengatur hewan mana yang boleh dan tidak boleh dibunuh. Beberapa hewan disarankan untuk dibunuh karena dianggap berbahaya dan fasik. Sebaliknya, ada hewan yang dilarang untuk dibunuh karena memberikan banyak manfaat bagi manusia. Sebagai contoh hewan lebah adalah salah satu hewan yang tidak boleh dibunuh. Dalam Al-Qur’an terdapat sebuah surah yang secara harfiah berarti lebah. Q.S. Al-Nahl/16: 69. Allah Swt. Berfirman :

ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Kemudian makanlah dari segala (macam) buah-buahan lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berpikir.<sup>3</sup>

Islam mengajarkan untuk menghargai semua makhluk hidup. Namun, dalam hadis disebutkan beberapa hewan yang boleh dibunuh karena alasan bahaya, gangguan, dan kefasikannya. Hadis tersebut menganjurkan pembunuhan hewan-hewan tertentu karena sifatnya yang berbahaya dan mengganggu. Rasulullah saw. memiliki sifat yang sangat menyayangi hewan dan menganjurkan kepada umatnya agar tidak membunuh hewan tanpa tujuan yang jelas.

Sumber daya alam yang melimpah di Indonesia, baik di darat, di perairan, maupun di udara, merupakan modal dasar untuk pembangunan nasional di segala bidang. Sumber daya alam ini harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan untuk kesejahteraan kehidupan manusia secara keseluruhan. Sumber daya alam ini harus dimanfaatkan dengan cara yang memastikan keseimbangan, keselarasan, dan keseimbangan.<sup>4</sup>

Memperniagakan tumbuhan dan satwa liar dapat menyebabkan eksploitasi besar yang mengancam kepunahan spesies yang dilindungi. Satwa maupun tumbuhan liar biasanya memiliki populasi yang sangat kecil akibat tingkat perkembangbiakan yang lambat dan eksploitasi oleh masyarakat sekitar habitatnya. Kejahatan ini dilakukan melalui berbagai jalur, baik darat, laut, maupun udara. Karena nilai ekonomi tinggi dari perdagangan tumbuhan dan satwa, banyak yang menyalahgunakannya untuk kejahatan, baik terhadap satwa hidup maupun mati.

Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar tanpa mempertimbangkan keseimbangan ekologis akan merusak alam dan akhirnya merugikan manusia. Kepunahan adalah ancaman besar bagi Indonesia, seringkali dimulai dari perburuan dan perdagangan liar yang berkelanjutan, mengurangi populasi spesies yang dilindungi hingga punah. Kepunahan dapat dicegah dengan menjaga kelestarian alam, melindungi populasi

<sup>3</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahannya*, h. 274.

<sup>4</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

tumbuhan maupun satwa dan ekosistemnya, serta mencegah kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia atau alam.

Ajaran Islam memberikan panduan tentang perilaku manusia terhadap alam. Penggunaan sumber daya alam harus sesuai dengan batasan-batasan tertentu. Islam mengajarkan untuk berbuat baik dan tidak merusak alam. Semua yang ada di alam, termasuk tumbuhan dan satwa adalah amanah dari Sang Pencipta yang harus dijaga.

Ketidakpastian dan ketidaktegakan pelaksanaan hukum sebagai salah satu penyebab mengapa perusak alam belum banyak didenda, dipidana, dan dipenjarakan. Itu artinya penegakan hukum masih lemah dan yang berwenangpun tidak lagi memberikan kepastian dan tidak lagi tegas untuk menindak pelaku perusak lingkungan sehingga menjadi celah bagi perusak untuk menambah kerusakan lingkungan hidup.<sup>5</sup> Padahal Ajaran Islam dengan tegas melarang adanya pengerusakan yang disebabkan oleh manusia, yang ditegaskan dalam Al-Qur'an Q.S. Al-Rūm/30: 41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahnya:

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).<sup>6</sup>

Selanjutnya, menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, para pelaku yang memperniagakan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi akan dijatuhi hukuman sesuai ketentuan dalam Pasal 21 Menurut ayat (2) huruf a Undang-Undang, "menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup"<sup>7</sup> adalah ilegal. Melanggar undang-undang ini akan dikenakan sanksi dengan pidana pada Pasal 40 ayat (2) "Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dihukum penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling besar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).<sup>8</sup>

Berdasarkan fenomena yang ada, penulis merasa bahwa pembahasan mengenai pelaku penjualan tumbuhan dan satwa liar sangat penting untuk dikaji. Hal ini mengingat beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab memperniagakan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi Undang-Undang. Data dari tahun 2015–2022 menunjukkan bahwa penegakan hukum Indonesia telah melakukan 454 tindakan terhadap peredaran tumbuhan dan satwa liar ilegal. Sebanyak 239.793 satwa liar dan 16.040 bagian tubuh satwa telah diamankan. Meskipun demikian, perniagaan ilegal tumbuhan dan satwa liar masih marak, terutama karena peningkatan permintaan. Tantangan lain termasuk adanya celah dalam tata kelola dan pengawasan. Dari 2014 hingga 2018, kasus penyitaan trenggiling juga meningkat sepuluh kali lipat. Data *World Wildlife Seizures* dari *UN Office on Drugs and Crime* menunjukkan 180.000 penyitaan satwa liar di 149 negara dan wilayah. Selain itu,

<sup>5</sup>Bahagia, *Hak Alam Dan Lingkungan Dalam Islam*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013), h. 104.

<sup>6</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, h. 408.

<sup>7</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, bab V, pasal 21.

<sup>8</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, bab XII, pasal 40.

antara tahun 1999 dan 2019, 6.000 spesies, termasuk mamalia, reptil, terumbu karang, burung, dan ikan, diselundupkan.<sup>9</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas dan banyaknya pelanggaran hukum, terutama oleh pelaku yang memperniagakan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi oleh Undang-Undang, peneliti tertarik mengkaji bagaimana perspektif fikih jinayah dan UU No. 5 Tahun 1990 terhadap tindak pidana memperniagakan tumbuhan dan satwa liar dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tersebut dari perspektif hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia. Tujuan dari penelitian yang diteliti adalah untuk mengetahui bagaimana tindak pidana terhadap pelaku memperniagakan tumbuhan dan satwa liar dalam pandangan fikih jinayah dan menurut UU No. 5 tahun 1990 dan untuk menganalisis perbedaan dan persamaan dalam penetapan hukum bagi pelaku memperniagakan tumbuhan dan satwa liar perspektif fikih jinayah dan UU No. 5 Tahun 1990.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan studi mendalam terhadap buku-buku, literatur, catatan, dan laporan yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Setelah menentukan topik penelitian, studi kepustakaan adalah bagian penting dari proses penelitian. Langkah berikutnya adalah menganalisis teori dan topik yang relevan.<sup>10</sup> Jadi, secara khusus penelitian ini akan mengumpulkan data dan mencari informasi mengenai Pandangan Fikih jinayah dan Menurut UU No 5 Tahun 1990 terkait Tindak Pidana Memperniagakan Tumbuhan dan Satwa liar.

Peneliti menemukan bahwa beberapa karya ilmiah secara tidak langsung terkait dengan masalah yang diteliti, termasuk:

- a. Skripsi Tindak Pidana Memperniagakan Satwa Liar Yang Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Jenis Burung Rangkong (Studi Putusan Nomor 135/Pid.B/Lh/2020/Pn Tkn).<sup>11</sup> Oleh Desy Rahmadhani Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Skripsi ini membahas bagaimana Pengaturan hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus Tindak Pidana Memperniagakan Burung Rangkong pada Putusan 135/Pid.B/LH/2020/Pn Tkn dibahas dalam skripsi ini. Adapun dalam penelitian ini dilakukan dari sudut pandang hukum Islam dan Undang-Undang No 5 tahun 1990 mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh individu yang memperniagakan tumbuhan dan satwa secara ilegal.
- b. Jurnal Tindak Pidana Memperniagakan Trenggiling Dalam Perspektif Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Dan Fiqih Jinayah.<sup>12</sup> Oleh Nurhabibah Siregar dan Zaid Alfauza Marpaung, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri

---

<sup>9</sup>Kompas.id, "Perdagangan Satwa Liar Meningkat Selama Pandemi", *Situs Resmi Kompas.id*, <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/10/28/perdagangan-satwa-liar-meningkat-selama-pandemi> (31 Mei 2024)

<sup>10</sup>M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 27.

<sup>11</sup>Desy Rahmadhani, "Tindak Pidana Memperniagakan Satwa Liar Yang Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Jenis Burung Rangkong (Studi Putusan Nomor 135/Pid.B/Lh/2020/Pn Tkn)", *Skripsi* (Banda Aceh: Fak. Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, 2022).

<sup>12</sup>Nurhabibah Siregar dan Zaid Alfauza Marpaung, "Tindak Pidana Memperniagakan Trenggiling Dalam Perspektif Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Dan Fiqih Jinayah", *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 3 (2023):

Sumatera Utara. Dalam jurnal tersebut, penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana memperniagakan trenggiling diatur oleh Pasal 40 Undang-Undang No. 5 tahun 1990, yang mengancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp. 100.000.000,00. Dalam fikih jinayah, perniagaan satwa dikategorikan sebagai jarimah takzir, di mana hukuman untuk perbuatan pidana tersebut ditentukan oleh penguasa (hakim). Adapun dalam penelitian ini mengkaji tentang tindak pidana memperniagakan tumbuhan dan satwa liar secara umum, tanpa memfokuskan pada spesies satwa tertentu.

- c. Jurnal Tindak Pidana Memperniagakan Satwa Yang Dilindungi Jenis Landak Dan Penegakan Hukumnya (Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Barat).<sup>13</sup> Oleh Rudika Zulkumar dan Ainal Hadi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Dalam jurnal tersebut, penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana memperniagakan satwa landak meliputi faktor ekonomi, kesempatan yang ada, penegakan hukum yang lemah, serta kurangnya kesadaran masyarakat bahwa landak merupakan satwa dilindungi. Adapun dalam penelitian ini mengkaji bagaimana tindak pidana memperniagakan tumbuhan dan satwa liar dari perspektif hukum Islam dan hukum positif, tanpa memfokuskan pada spesies satwa tertentu.

## PEMBAHASAN

### Tindak Pidana Memperniagakan Tumbuhan dan Satwa liar Perspektif Fikih Jinayah dan UU No. 5 Tahun 1990

#### 1. Tindak Pidana Memperniagakan Tumbuhan dan Satwa liar Perspektif Fikih Jinayah

Salah satu ciri khas hukum Islam adalah universal atau umum, karena mampu menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan zaman. Bagian dari hukum Islam yang menangani masalah pidana, yang dikenal sebagai fikih jinayah, memiliki aspek-aspek yang mencakup tujuan-tujuan syariat atau hukum Islam.

Saat ini, masih banyak masyarakat yang kurang mengenal peraturan hukum terkait perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa tertentu, serta jenis-jenis tumbuhan atau satwa yang tidak boleh diperniagakan atau ditangkap tanpa izin. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan sosialisasi mengenai aspek hukum yang relevan dengan isu seperti ini. Tidak kah Islam mengajarkan kepada umatnya untuk merawat bumi dari kerusakan, seperti yang dinyatakan dalam ayat Allah Swt. pada Q.S. Al-A'rāf/7: 56.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.<sup>14</sup>

Ayat tersebut mengajarkan bahwa konsekuensi buruk dari kerusakan lingkungan tidak selalu dirasakan secara penuh oleh manusia, tetapi hanya sebagian. Karena itu,

<sup>13</sup>Rudika Zulkumar dan Ainal Hadi, "Tindak Pidana Memperniagakan Satwa Yang Dilindungi Jenis Landak Dan Penegakan Hukumnya (Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Barat)", *JIM Bidang Hukum Pidana* 2, no.2 (2018):

<sup>14</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya* (Sukabumi: almahira, 2017), h. 157.

manusia memiliki tanggung jawab untuk bertindak terhadap alam dengan memahami batas antara perilaku yang mendukung kelestarian dan perilaku yang dapat merusak lingkungan dan isinya.

Penting untuk diketahui bahwa tidak semua jenis tumbuhan dan satwa liar yang diperniagakan termasuk dalam kategori yang dilindungi sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Oleh karena itu, aturan yang ketat diberlakukan bagi pelanggar yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, di mana Pasal 50 ayat (3) huruf (m) menyatakan bahwa "Setiap orang dilarang mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang."

Dalam perspektif Islam, melakukan perniagaan tumbuhan dan satwa yang dilindungi merupakan sebuah perbuatan yang menjadi fokus perhatian dari sudut pandang hukum. Konsep hukum dalam Islam meliputi berbagai aspek, termasuk perlindungan terhadap lingkungan dan makhluk hidup. Namun, pemahaman dan pandangan yang khusus terkait dengan perdagangan tumbuhan dan satwa yang dilindungi dapat bervariasi tergantung pada interpretasi ulama dan konteks masyarakat.

Umumnya dalam Islam, penting untuk menjaga keseimbangan alam dan melindungi makhluk hidup, termasuk hewan maupun tumbuhan. Al-Qur'an mengajarkan bahwa manusia diangkat sebagai khalifah (pemimpin) di bumi untuk merawat ciptaan Allah Swt. oleh karena itu, tindakan yang merusak ekosistem dan mengancam kelangsungan hidup makhluk hidup dapat dianggap melanggar prinsip ini.

Dalam beberapa situasi, memperniagakan atau memperdagangkan tumbuhan dan satwa yang dilindungi dapat dianggap sebagai tindakan pidana yang merugikan lingkungan dan masyarakat. Namun, ini juga dapat berbeda tergantung pada undang-undang dan peraturan yang berlaku di setiap negara atau wilayah. Beberapa negara memiliki Undang-Undang yang secara tegas melarang perdagangan tumbuhan dan hewan yang terancam punah atau dilindungi, dan tindakan semacam itu dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum negara tersebut.

Sebagai umat Muslim, dalam menghadapi isu-isu seperti perniagaan tumbuhan atau satwa yang dilindungi, disarankan untuk mengacu pada otoritas agama, seperti ulama dan cendekiawan Islam, yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum Islam dan pandangan mereka terhadap masalah lingkungan. Selain itu, patuh terhadap hukum dan regulasi negara juga sangat penting dalam memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang taat pada hukum.

Dalam Fikih Jinayah, tidak ada ketentuan langsung yang mengatur hukuman perdagangan maupun perniagaan tumbuhan dan satwa liar. Tidak ada larangan, hukuman, atau sanksi yang secara spesifik merujuk pada permasalahan ini. Namun, terdapat prinsip umum dalam ajaran Islam yang melarang tindakan merusak di atas permukaan bumi di antaranya:

## 1. Al- Qur'an

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Terjemahnya:

“Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”<sup>15</sup>

Ayat tersebut menjelaskan agar menggunakan apa yang telah Allah Swt. berikan dari kekayaan yang besar dan nikmat yang berlimpah, untuk ketaatan kepada Allah Swt. dan mendekatkan diri kepada-Nya melalui jenis-jenis kedekatan, yang bisa mendapatkan di dalamnya pahala di akhirat. dari apa yang diijinkan Allah Swt. di dalamnya berupa makanan, minuman, pakaian, perumahan, dan perkawinan. Berbuat baiklah terhadap ciptaannya sebagaimana dia telah berbuat baik kepadamu.<sup>16</sup>

## 2. Hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ أَنَّ مَمْلَةَ قَرَصَتْ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ. فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ. فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: أَيْ أَنْ قَرَصَتْكَ مَمْلَةٌ أَهْلَكَتْ أُمَّةً مِنَ الْأُمَّمِ تُسَبِّحُ وَ فِي رِوَايَةٍ: فَهَلَا مَمْلَةٌ وَاحِدَةً. (رواه مسلم)<sup>17</sup>

Artinya:

Dari Abī Hurairah ra. dari Rasulullah saw. bahwa ada semut yang menggigit seorang nabi di antara nabi-nabi Allah, lantas ia memerintahkan untuk mencari sarang semut dan kemudian sarang semut tersebut dibakar. Maka Allah Swt. memberikan wahyu kepadanya tentang (bagaimana) engkau digigit satu semut dan engkau memusnahkan seluruh semut yang (sama-sama) bertasbih. Dan dalam satu riwayat (terdapat kalimat yang artinya): “mengapa tidak hanya satu semut (yang menggigit)? (H.R. Muslim)

Hadis tersebut di atas menerangkan larangan menghukumi semua makhluk hanya karena satu individu yang bersalah, bahkan dalam hadis tersebut Allah Swt. menegur Nabi tersebut di karenakan menghukumi semua hanya karena satu semut yang menggigitnya.

## 3. Pandangan Ulama

- Imam Ibn Hajar al-‘Asqālānī dalam Kitab *Fath al-Bārī* yang menerangkan tentang makna berbuat kasih sayang dalam hadis yang juga meliputi hewan:

<sup>15</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, h. 394.

<sup>16</sup>Abū al-Fidā' Ismā'il Ibn 'Umar Ibn Kašīr al-Buṣrā al-Damasyqī, *Tafsīr al-Qurān al-'Aẓīm*, Juz 6 (Cet. II; Dār Ṭayyibah, 1999 M/1420 H), h. 203-204.

<sup>17</sup>Abū al-Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥajjāj Ibn Muslim al-Qusyairī al-Nuisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 4, h. 1759.

قَالَ بَطَّالٌ فِيهِ الْحُضُّ عَلَى اسْتِعْمَالِ الرَّحْمَةِ لِجَمِيعِ الْخَلْقِ فَيَدْخُلُ الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ وَالْبَهَائِمُ الْمَمْلُوكُ مِنْهَا وَعَبْرُ الْمَمْلُوكِ وَيَدْخُلُ فِي الرَّحْمَةِ التَّعَاهُدُ بِالْإِطْعَامِ وَالسَّقْيِ وَالْتَّخْفِيفُ فِي الْحَمْلِ وَتَرْكُ التَّعَدِّي بِالضَّرْبِ<sup>18</sup>

Maksudnya:

Ibn Bathal berkata: Dalam hadis (tentang perintah berbuat kasih sayang) terdapat dorongan untuk memberikan rahmat (kasih sayang) bagi seluruh makhluk, termasuk di dalamnya orang mukmin dan kafir, hewan ternak yang dimiliki dan yang tidak dimiliki; termasuk di dalamnya adalah janji untuk memberikan makan dan minum serta memperingan beban dan meninggalkan tindakan melampaui batas dengan memukulnya.

- b. Imam Ibn Qudāmah dalam kitab *al-Mughnī* menegaskan kebolehan membunuh hewan yang membahayakan jiwa, dan sebaliknya larangan membunuh satwa yang tidak membahayakan:

كُلُّ مَا آذَى النَّاسَ، وَضَرَّهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ، وَأَمْوَالِهِمْ، يُبَاحُ قَتْلُهُ؛ لِأَنَّهُ يُؤْذِي بِلَا نَفْعٍ، أَشْبَهَ الذِّئْبَ. وَمَا لَا مَضَرَّةَ فِيهِ، لَا يُبَاحُ قَتْلُهُ<sup>19</sup>

Maksudnya:

Setiap jenis hewan yang menyakiti serta membahayakan jiwa dan harta manusia boleh dibunuh, karena ia menyakiti tanpa adanya manfaat seperti serigala. Sedang hewan yang tidak membahayakan tidak boleh untuk dibunuh.

Dalam hukum Fikih Jinayah, memperniagakan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi termasuk dalam kategori takzir. Takzir adalah sanksi-sanksi hukum yang tidak disebutkan oleh syariat (Allah Swt. dan Rasulullah saw.) tentang jenis ukurannya. Syariat menyerahkan penentuan ukurannya kepada *amīr* atau hakim yang mampu menggali hukum.<sup>20</sup> Istilah "takzir" mengacu pada hukuman yang diberikan berdasarkan kebijakan hakim atau otoritas yang berwenang untuk menjaga ketertiban sosial dan moral dalam masyarakat. Dalam konteks memperniagakan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi, jika dianggap melanggar prinsip-prinsip lingkungan dan perlindungan tumbuhan serta satwa, dalam Islam hal ini dapat dianggap sebagai jarimah takzir. Dalam hal ini, hukuman yang diberikan tidaklah ditentukan secara spesifik dalam hukum Islam, tetapi hakim atau otoritas yang berwenang dapat menentukan hukuman yang dianggap sesuai dengan tingkat pelanggaran dan dampaknya.

Penerapan jarimah takzir untuk pelanggaran seperti memperniagakan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi akan sangat bergantung pada penilaian hakim atau otoritas yang berwenang, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti:<sup>21</sup>

<sup>18</sup>Ahmad Ibn ‘Alī Ibn Ḥajar al-‘Asqālānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥi al-Bukhārī*, Juz 10 (Bairūt: Dār al-Ma’rifah, 1379 H), h. 440.

<sup>19</sup>Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad ‘Abdillāh Ibn Ahmad Ibn Muḥammad Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mughnī*, Juz 6 (Cet. III; Riyāḍ: Dār ‘Ālim al-Kutub, 1997 M/1417 H), h. 356.

<sup>20</sup>Muḥammad Abū Zahrah, *al-Jarīmah wa al-‘Uqūbah fī Fiqh al-Islāmī* (Kairo: Dār al-‘Arabī, 1998), h. 57.

<sup>21</sup>Nurhabibah Siregar dan Zaid Alfauza Marpaung, “Tindak Pidana Memperniagakan Trenggiling Dalam Perspektif Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Dan Fiqih Jinayah”, *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 3 (2023): h. 401.

1. Bagaimana pandangan Islam terhadap hak dan perlindungan tumbuhan dan satwa dalam lingkungan; serta apakah memperniagakan tumbuhan dan satwa yang dilindungi dianggap merusak keseimbangan alam atau melanggar prinsip-prinsip etika Islam.
2. Bagaimana dampak lingkungan dan masyarakat; Seberapa besar pengaruhnya terhadap lingkungan dan masyarakat, semakin besar pengaruh negatifnya, semakin besar potensi hukuman takzir yang diberlakukan.
3. Bagaimana regulasi hukum nasional terkait perlindungan hewan dan lingkungan; apakah ada Undang-Undang atau peraturan yang melarang perdagangan tumbuhan maupun satwa yang dilindungi?
4. Bagaimana hubungan tindakan ini dengan situasi sosial dan ekonomi masyarakat; Jika perdagangan tumbuhan atau satwa dilindungi dilakukan karena alasan ekonomi, hakim kemungkinan akan mempertimbangkan faktor ini dalam penilaian hukuman maupun sanksinya.

Penting untuk diketahui bahwa penerapan hukuman takzir harus adil dan sesuai dengan proporsi yang tepat. Ini harus dilakukan oleh otoritas yang memiliki pengetahuan dan kewenangan dalam hukum Islam serta hukum nasional. Dalam hukum Fikih Jinayah, memperniagakan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi termasuk dalam kategori takzir. Takzir adalah sanksi-sanksi hukum yang tidak disebutkan oleh syariat (Allah Swt. dan Rasulullah saw.) tentang jenis ukurannya. Syariat menyerahkan penentuan ukurannya kepada *amīr* atau hakim yang mampu menggali hukum.<sup>22</sup> Istilah "takzir" mengacu pada hukuman yang diberikan berdasarkan kebijakan hakim atau otoritas yang berwenang untuk menjaga ketertiban sosial dan moral dalam masyarakat. Dalam konteks memperniagakan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi, jika dianggap melanggar prinsip-prinsip lingkungan dan perlindungan tumbuhan serta satwa, dalam Islam hal ini dapat dianggap sebagai jarimah takzir. Dalam hal ini, hukuman yang diberikan tidaklah ditentukan secara spesifik dalam hukum Islam, tetapi hakim atau otoritas yang berwenang dapat menentukan hukuman yang dianggap sesuai dengan tingkat pelanggaran dan dampaknya.

Penguasa sepenuhnya bertanggung jawab atas jarimah takzir untuk menentukan jenis hukuman yang akan dikenakan terhadap pelaku dan mengutamakan kemaslahatan manusia:<sup>23</sup>

1. Bagaimana pandangan Islam terhadap hak dan perlindungan tumbuhan dan satwa dalam lingkungan; serta apakah memperniagakan tumbuhan dan satwa yang dilindungi dianggap merusak keseimbangan alam atau melanggar prinsip-prinsip etika Islam.
2. Bagaimana dampak lingkungan dan masyarakat; Seberapa besar pengaruhnya terhadap lingkungan dan masyarakat, semakin besar pengaruh negatifnya, semakin besar potensi hukuman takzir yang diberlakukan.

---

<sup>22</sup>Muhammad Abū Zahrah, *al-Jarīmah wa al-'Uqūbah fī Fiqh al-Islāmī* (Kairo: Dār al-'Arabī, 1998), h. 57.

<sup>23</sup>Nurhabibah Siregar dan Zaid Alfauza Marpaung, "Tindak Pidana Memperniagakan Trenggiling Dalam Perspektif Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Dan Fiqih Jinayah", *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 3 (2023): h. 401.

3. Bagaimana regulasi hukum nasional terkait perlindungan hewan dan lingkungan; apakah ada Undang-Undang atau peraturan yang melarang perdagangan tumbuhan maupun satwa yang dilindungi?
4. Bagaimana hubungan tindakan ini dengan situasi sosial dan ekonomi masyarakat; Jika perdagangan tumbuhan atau satwa dilindungi dilakukan karena alasan ekonomi, hakim kemungkinan akan mempertimbangkan faktor ini dalam penilaian hukuman maupun sanksinya.

Penting untuk diketahui bahwa penerapan hukuman takzir harus adil dan sesuai dengan proporsi yang tepat. Ini harus dilakukan oleh otoritas yang memiliki pengetahuan dan kewenangan dalam hukum Islam serta hukum nasional. Penguasa sepenuhnya bertanggung jawab atas jarimah takzir untuk menentukan jenis hukuman yang akan dikenakan terhadap pelaku dan mengutamakan kemaslahatan manusia.

### ***Tindak Pidana Memporniagakan Tumbuhan Dan Satwa liar Menurut UU No. 5 Tahun 1990***

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam, yang terdiri dari alam hewani, alam nabati, dan fenomena alam. Baik secara individu maupun bersama-sama, sumber daya alam ini memiliki peran dan keuntungan sebagai komponen pembentuk lingkungan hidup yang tidak dapat diganti. Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah kewajiban mutlak bagi setiap generasi karena sifatnya yang tidak dapat diganti dan peranannya yang penting bagi kehidupan manusia. Melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dapat menyebabkan kerusakan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, atau melanggar peraturan tentang perlindungan tumbuhan dan satwa yang dilindungi, diancam dengan pidana berat, termasuk denda dan hukuman badan. Karena kerusakan atau kepunahan salah satu komponen sumber daya alam hayati dan ekosistemnya akan menyebabkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat yang tidak dapat diperhitungkan secara materi, dan pemulihannya tidak mungkin lagi. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk melakukan tindakan yang berat ini.

Karena sifatnya yang luas dan berkaitan dengan kepentingan umum masyarakat, pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan bertanggung jawab untuk menjaga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pemerintah akan mengarahkan dan mendorong partisipasi rakyat melalui kegiatan yang efektif. Untuk itu, pemerintah harus meningkatkan pendidikan dan pelatihan konservasi bagi masyarakat.<sup>24</sup>

Terpenuhinya tiga sasaran konservasi penting untuk keberhasilan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Sasaran-sasaran tersebut adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Menjamin bahwa proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan tetap ada untuk kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia (perlindungan sistem penyangga kehidupan);

---

<sup>24</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.*

<sup>25</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.*

2. Menjamin kelestarian keanekaragaman sumber genetik dan jenis ekosistemnya sehingga pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati untuk kesejahteraan (pengawetan sumber plasma nutfah);
3. Mengawasi metode pemanfaatan sumber daya alam hayati untuk menjamin kelestariannya. Gejala erosi genetik, polusi, dan penurunan potensi pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dapat terjadi sebagai akibat dari penggunaan dan peruntukan tanah yang tidak sesuai, sasaran konservasi yang tidak berhasil di darat dan di perairan.

Mengingat Negara Republik Indonesia adalah negara berdasar atas hukum, maka pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya perlu diberi dasar hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi usaha pengelolaan tersebut.

Dewasa ini kenyataan menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang bersifat nasional belum ada. Peraturan perundang-undangan yang diwariskan dari pemerintah kolonial sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan negara Indonesia.

Perubahan-perubahan yang menyangkut aspek-aspek pemerintahan, perkembangan kependudukan, ilmu pengetahuan, dan tuntutan keberhasilan pembangunan pada saat ini menghendaki peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang bersifat nasional sesuai dengan aspirasi bangsa Indonesia.

Salah satu bagian penting dari konservasi ekosistemnya dan sumber daya alam hayati adalah pemanfaatan secara lestari. Namun, upaya ini belum cukup dikembangkan. Pengelolaan kawasan pelestarian alam, seperti yang dilakukan oleh taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, menyatukan tugas untuk melindungi sistem penyangga kehidupan, menjaga keanekaragaman flora dan fauna, dan beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari.

Peraturan nasional tentang konservasi ekosistem dan sumber daya alam seperti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Perikanan Nomor 9 Tahun 1985 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 tidak lengkap dan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk peraturan lebih lanjut.

Sebagai dasar hukum yang sangat penting, undang-undang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara nasional dan menyeluruh diperlukan untuk mengatur sistem penyangga kehidupan, menjaga keanekaragaman flora dan fauna serta ekosistemnya, dan memanfaatkan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara lestari dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Peraturan Pemerintah mengatur pelaksanaan undang-undang ini, yang mencakup semua aspek konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.*

Aparat penegak hukum di Indonesia aktif dalam mengusut kasus perdagangan tumbuhan dan satwa liar dilindungi. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) memegang peran penting dalam perlindungan dan pengawasan terhadap tumbuhan dan satwa dilindungi di Indonesia. BKSDA, yang bertanggung jawab atas pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, memiliki wewenang khusus sebagai penyidik dalam kasus-kasus tersebut.

Menurut peneliti Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 dibuat untuk melindungi sumber daya alam hayati, yang meliputi unsur-unsur hayati di alam seperti tumbuhan dan satwa, serta unsur non hayati di sekitarnya yang bersama-sama membentuk ekosistem. Konservasi sumber daya alam hayati merupakan manajemen yang bijaksana terhadap sumber daya ini, dengan tujuan memastikan kelangsungan pemanfaatan sambil tetap menjaga dan meningkatkan keanekaragaman dan nilai-nilainya. Ekosistem sumber daya alam hayati mencakup sistem interaksi kompleks antara unsur-unsur dalam alam, baik yang hidup maupun tidak, yang saling bergantung sama lain dan saling mempengaruhi.

Penegakan hukum dalam berbagai bentuk bertujuan untuk memastikan bahwa semua aturan perundang-undangan terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Hal ini dilakukan dengan memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggar agar tercipta efek jera yang dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan pelanggaran hukum, sehingga mendukung upaya penegakan Undang-Undang Nomor 5 1990: Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya.<sup>27</sup>

Banyak peraturan yang mengatur tentang perlindungan dan pelestarian alam, termasuk tumbuhan dan satwa liar. Saat ini, ada upaya yang sangat aktif dari pemerintah dan lembaga-lembaga swadaya yang bergerak di bidang pelestarian dan perlindungan tumbuhan dan satwa. Perlindungan diutamakan pada jenis tumbuhan dan satwa liar yang terdaftar dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 mengenai jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Perlindungan terutama dilakukan oleh petugas kehutanan yang memiliki kewenangan untuk melakukan pelestarian dan perlindungan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka.

Unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistem saling terkait dan berinteraksi satu sama lain, sehingga kerusakan atau kepunahan salah satu unsur dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati berkelanjutan, diperlukan langkah-langkah perlindungan yang mengatur batasan-batasan terhadap eksploitasi unsur-unsur dalam ekosistem. Hal ini bertujuan agar sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terus terjaga, serta terjaganya keseimbangan alam, dan mendukung keberlangsungan lingkungan.

Penurunan jumlah fauna salah satu sebabnya adalah meningkatnya perdagangan satwa, terutama spesies langka seperti Harimau Sumatera, Orangutan, Beruang Madu, Trenggiling, dan lain-lain. Spesies ini sering diselundupkan keluar negeri, menyebabkan kerugian besar bagi Negara dan mengancam kepunahan mereka. Selain itu, penyebab lain adalah minat masyarakat dalam memelihara satwa langka dan unik turut berkontribusi terhadap masalah ini. Penanganan kasus seperti ini memerlukan keahlian khusus dari

---

<sup>27</sup>Jazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Putra Grafika, 2012), h. 71.

penyidik untuk mengungkap secara menyeluruh, termasuk identifikasi tindak pidana, pihak yang terlibat, dan faktor lainnya. Tantangan yang sering dihadapi dalam penanganan kasus memperniagakan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi adalah kesulitan dalam melacak dengan detail tersangka dan jaringan yang terlibat di balik kejahatan ini. Rantai perniagaan ilegal tumbuhan dan satwa liar sering kali sangat tertutup dan terorganisir dengan baik.

Penegakan hukum terhadap pelaku penjualan satwa liar menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dapat dilihat dari kasus-kasus seperti pada tahun 2009, di mana tersangka dengan nama Milus yang menghadapi dakwaan memiliki 29 ekor burung cucak hijau hanya dihukum dengan 3 bulan penjara. Pada kasus lainnya pada tahun 2014, tersangka Maman Firmansyah dituduh memiliki satu lembar kulit harimau, satu buah tulang tengkorak kepala harimau, dan dua buah tulang rahang harimau Sumatera, namun hanya dijatuhi hukuman 7 bulan penjara setelah dipotong masa penahanan.<sup>28</sup> Padahal berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam pasal 21 ayat (2) point a, bahwa setiap orang dilarang untuk: menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; adapun ancaman hukuman dari pelanggaran tersebut adalah pasal 40 ayat (2) dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah). Dari kasus tersebut, terlihat bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku perburuan satwa yang dilindungi masih sangat minimal, hanya 3 dan 7 bulan penjara. Padahal, pelaku dengan sengaja dan sadar melakukan tindakan perburuan dan perdagangan satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang, di mana ancaman hukumannya adalah 5 tahun penjara dan denda hingga Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Kerugian yang diakibatkan dari perburuan satwa yang dilindungi sangat besar, baik secara materiil maupun ekologis. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap perniagaan dan perburuan tumbuhan serta satwa yang dilindungi masih sangat lemah.<sup>29</sup>

Pemanfaatan tumbuhan dan satwa semakin meningkat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, arus informasi, dan tingkat ekonomi masyarakat. Namun, pemanfaatan ini sering kali tidak terkendali sehingga menyebabkan beberapa spesies menjadi punah atau terancam punah. Untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam hayati berlangsung dengan baik dan terhindar dari kepunahan, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyatakan bahwa, setiap orang dilarang untuk:

- a. Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;

---

<sup>28</sup>Rizki Haryadi, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Satwa Liar Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Dan Menurut Hukum Islam", *Skripsi* (Jambi: Fak. Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi), h. 36.

<sup>29</sup>Rizki Haryadi, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Satwa Liar Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Dan Menurut Hukum Islam", *Skripsi*, h. 37.

- b. Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.<sup>30</sup>

Selanjutnya, dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 menyatakan bahwa, setiap orang dilarang untuk:

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.<sup>31</sup>

Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa untuk menjaga kelestarian satwa yang dilindungi, setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengancam keberadaan tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Agar semua larangan yang telah ditetapkan dalam pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ditaati oleh semua orang, dalam pasal 40 ayat (2) dan (4) undang-undang tersebut telah diatur ketentuan-ketentuan pidana terhadap perlindungan tumbuhan dan satwa langka.

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya: Ayat (2) menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pidana yang melanggar Pasal 21 ayat (1) dan (2), serta Pasal 33 ayat (3), dapat dikenakan pidana penjara 5 (lima) tahun dan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Ayat (4) berbunyi “Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan satu tahun dan denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.<sup>32</sup>

Menurut peneliti, koordinasi adalah suatu upaya untuk meningkatkan hubungan baik sehingga memudahkan pekerjaan, menjaga kepercayaan, mendukung satu sama lain, dan menghargai setiap kegiatan yang dilakukan. Kurangnya koordinasi dari aparat kehutanan yang berkompeten dalam hal ini perlu dicermati dengan jelas. Koordinasi dalam penanganan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi masih kurang, terutama antara kejaksaan dan pengadilan. Hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi dengan pihak kepolisian maupun pihak yang berwenang dalam melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap tersangka kasus tersebut.

<sup>30</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. bab V, pasal 21.

<sup>31</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. bab V, pasal 21.

<sup>32</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. bab XII, pasal 40.

Penegakan hukum terhadap pelaku memperniagakan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi sangat sulit, mulai dari mencari dan menangkap tersangka hingga menjatuhkan hukuman serta memberikan perlindungan kepada tumbuhan dan satwa. Usaha pelestarian dan perlindungan dapat dilakukan melalui seminar dan lokakarya untuk mencapai kesepakatan dan solusi terbaik dalam penanganan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi, terutama yang sudah berada di ambang kepunahan.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 menyebabkan kesulitan dalam menangani kasus perburuan dan perdagangan tumbuhan serta satwa liar yang dilindungi. Pengetahuan tentang undang-undang ini dan ketentuan-ketentuannya akan memengaruhi ketepatan dan kepatutan dalam pemeriksaan oleh polisi, penuntutan oleh kejaksaan, dan penjatuhan hukuman oleh pengadilan.

Selanjutnya, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pelestarian satwa langka untuk menjaga ekosistemnya, memperkuat keharaman larangan memperniagakan tumbuhan maupun satwa yang dilindungi. Dalam fatwa tersebut menetapkan beberapa ketentuan-ketentuan di antaranya ketentuan hukum:<sup>33</sup>

- 1) Setiap makhluk hidup memiliki hak untuk hidup dan dimanfaatkan untuk kepentingan kemashlahatan manusia.
- 2) Memperlakukan satwa langka dengan baik (ihsan), melindungi dan melestarikannya untuk menjamin keberlangsungan hidupnya, adalah wajib.
- 3) Pelindungan dan pelestarian satwa langka sebagaimana disebutkan di nomor 2 termasuk dengan cara berikut:
  - a) Memastikan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pertumbuhan;
  - b) Menghindari tugas yang melampaui kapasitasnya;
  - c) Menghindari hubungan dengan makhluk hidup lain yang dapat membahayakannya.
  - d) Menjaga keutuhan habitat;
  - e) Mencegah perburuan dan perdagangan illegal;
  - f) Mencegah konflik dengan manusia;
  - g) Menjaga kesejahteraan hewan (*animal welfare*).
- 4) Sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan, satwa langka dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum.
- 5) Pemanfaatan satwa langka sesuai dengan angka 4 dapat dilakukan dengan cara berikut:
  - a) Menjaga keseimbangan ekosistem;
  - b) Menggunakannya untuk tujuan ekowisata, akademik, dan akademik;
  - c) Menggunakannya untuk menjaga keamanan lingkungan;
  - d) Membudidayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan untuk kepentingan kemaslahatan.
  - e) Membunuh, menyakiti, menganiaya, memburu, dan/atau melakukan tindakan yang mengancam kepunahan satwa langka hukumnya haram kecuali ada alasan syar'i, seperti melindungi dan menyelamatkan jiwa manusia.
  - f) Melakukan perburuan dan/atau perdagangan illegal satwa langka hukumnya haram.

---

<sup>33</sup>Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa langka untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem* (Jakarta: MUI, 2014), h. 12-13.

## Perbandingan Penetapan Hukum Tindak Pidana Terhadap Pelaku Memporniagakan Tumbuhan dan Satwa liar Antara Fikih Jinayah Dan UU No. 5 Tahun 1990

### 1. *Persamaan dalam Hukum*

Hukum Syariat Islam dan hukum positif memiliki pandangan serupa dalam menetapkan jarimah (hukuman) untuk tindak pidana, khususnya dalam hal tujuannya. Dalam perlindungan hukumnya baik dari perspektif fikih jinayah maupun UU, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi kelestarian alam dan menghukum pelaku yang merugikan lingkungan hidup yang memporniagakan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi. Dalam penetapan hukumnya sanksi yang diberlakukan pada pelaku juga mirip, yaitu denda dan hukuman penjara, walaupun detailnya bisa bervariasi tergantung pada konteks hukum yang berlaku. hukum Islam dan hukum positif keduanya mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang mengatur tentang perlindungan terhadap sumber daya alam dan nilai-nilai lingkungan yang penting bagi keseimbangan ekosistem dan kesejahteraan umat manusia.

### 2. *Perbedaan dalam Hukum*

Terdapat perbedaan yang signifikan antara keduanya, perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dasar Hukumnya, Fikih jinayah berlandaskan pada hukum Islam dan nilai-nilai moral agama, sementara UU berbasis pada hukum positif dan peraturan nasional.
- b. Penetapan Hukumannya, Fikih jinayah memberikan fleksibilitas lebih besar kepada hakim atau yang berwenang untuk menetapkan hukuman sesuai dengan keputusan yang dipandang untuk kemaslahatan masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sedangkan UU memiliki sanksi yang sudah ditetapkan secara rinci dalam teks undang-undang.
- c. Aspek Moralnya, Fikih jinayah menitikberatkan pada aspek moralitas dan nilai-nilai agama dalam menilai pelanggaran, sedangkan UU lebih menekankan pada perlindungan lingkungan hidup secara keseluruhan.
- d. Keterlibatan Masyarakat dan Ulama, Proses penetapan hukum dalam fikih jinayah sering melibatkan ulama dan konsultasi dengan masyarakat, sementara UU dilaksanakan melalui proses legislatif dan eksekutif sesuai dengan hukum positif.
- e. Undang-Undang (hukum positif) adalah hasil karya manusia, sedangkan hukum Islam berasal dari Allah Swt. melalui wahyu. Dalam hukum Islam, terdapat beberapa jenis tindak pidana yang berhubungan langsung dengan Al-Qur'an dan sunah, seperti jarimah hudud, kisas, dan jarimah takzir yang diserahkan kepada penguasa. Di sisi lain, hukum positif sebagai hasil karya manusia tentunya tidaklah sempurna dan penuh kekurangan.

Dengan demikian, perbedaan antara fikih jinayah dan UU mencakup aspek dasar hukum, pendekatan dalam penetapan hukuman, penekanan pada nilai-nilai moral, dan proses penerapan hukumnya yang berbeda-beda.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Dalam pandangan Fikih Jinayah, tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur tentang pidana memperniagakan tumbuhan dan satwa liar, baik berupa larangan, sanksi maupun hukumannya. Meskipun demikian, terdapat nas yang melarang tindakan merusak yang dilakukan di atas permukaan bumi. Tindakan semacam ini dalam Fikih Jinayah termasuk dalam kategori takzir, di mana hukumannya ditentukan oleh penguasa atau hakim. Sebaliknya, menurut UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengatur bahwa pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tertentu dapat dikenakan pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp. 100.000.000,00 untuk pelanggaran yang disengaja, serta pidana kurungan maksimal 1 tahun dan denda maksimal Rp. 50.000.000,00 untuk pelanggaran karena kelalaian.
2. Persamaan dalam penegakan hukum dalam Fikih Jinayah dan UU No. 5 Tahun 1990 keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi kelestarian alam dan menghukum pelaku yang merugikan lingkungan hidup yang memperniagakan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi. Terdapat perbedaan yang signifikan terhadap keduanya antara fikih jinayah dan UU yaitu mencakup aspek dasar hukum, pendekatan dalam penetapan hukuman, penekanan pada nilai-nilai moral, dan proses penerapan hukumnya yang berbeda-beda.

## DAFTAR PUSTAKA

### *Al-Qurān al-Karīm*

- Al-'Asqālānī, Aḥmad Ibn 'Alī Ibn Ḥajar. *Fath al-Bārī bi Syarḥi al-Bukhārī*, Juz 10. Bairūt: Dār al-Ma'rifah, 1379 H.
- Al-Damasyqī, Abū al-Fidā' Ismā'il Ibn 'Umar Ibn Kaṣīr al-Buṣrā. *Tafsīr al-Qurān al-'Azīm*, Juz 6. Cet. II; Dār Ṭayyibah, 1999 M/1420 H.
- Al-Maqdisī, Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad 'Abdillāh Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Qudāmah. *al-Mugnī*, Juz 6. Cet. III; Riyāḍ: Dār 'Ālim al-Kutub, 1997 M/1417 H.
- Al-Nuisābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥajjāj Ibn Muslim al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3. Kairo: Maṭba'ah 'īsā al-Bābī al-Ḥalbī, 1955 M/1374 H.
- Bahagia. *Hak Alam Dan Lingkungan Dalam Islam*. Yogyakarta: SUKA-Press, 2013.
- Desy Rahmadhani, "Tindak Pidana Memperniagakan Satwa Liar Yang Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Jenis Burung Rangkong (Studi Putusan Nomor 135/Pid.B/Lh/2020/Pn Tkn)", *Skripsi* (Banda Aceh: Fak. Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, 2022).
- Hadi, Ainal dan Rudika Zulkumar, "Tindak Pidana Memperniagakan Satwa Yang Dilindungi Jenis Landak Dan Penegakan Hukumnya (Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Barat)", *JIM Bidang Hukum Pidana* 2, no.2 (2018):
- Haryadi, Rizki Haryadi. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Satwa Liar Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Dan Menurut Hukum Islam", *Skripsi* Jambi: Fak. Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

- Jazuli, *Fiqh Siyazah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Putra Grafika, 2012.
- Kompas.id, “Perdagangan Satwa Liar Meningkatkan Selama Pandemi”. Situs Resmi Kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/10/28/perdagangan-satwa-liar-meningkat-selama-pandemi> (31 Mei 2024).
- M. Nazir, *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa langka untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem* (Jakarta: MUI, 2014), h. 12-13.
- Marpaung, Zaid Aldauza dan Nurhabibah Siregar, “Tindak Pidana Memporniagakan Trenggiling Dalam Perspektif Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Dan Fiqih Jinayah”, *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 3 (2023):
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 Tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*.
- Zahrah, Muḥammad Abū. *al-Jarīmah wa al-‘Uqūbah fī Fiqh al-Islāmī*. Kairo: Dār al-‘Arabī, 1998.